

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K) – PELAKSANAAN KEGIATAN 17.06 (2017)

1. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
2. Rujukan, yang meliputi :
 - a. KAK Perencanaan Nomor
 - b. RPJMD :

Misi 1 : Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, cepat, tepat dan akurat sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Renstra SKPD

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional

Tujuan : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum
 - UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 :Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah ;
 - Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah beserta perubahannya;
 - Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD;
 - Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;
 - Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro (misi 3)
 - Perbup Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan

Kerangka Acuan Kerja

b. Gambaran Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan APBD adalah proses perencanaan dan penganggaran yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang mempersyaratkan adanya konsistensi antara kedua proses tersebut. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya komitmen dari semua pihak untuk menjaga konsistensi dari RPJMD, RKPD, KUA PPAS maupun RAPBD yang merupakan bagian dari proses penyusunan APBD.

c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

- RPJMD
- RKPD
- KUA-PPAS
- RKA SKPD DAN RKA PPKD

4. Output : Perda APBD TA 2017, Rancangan Perda dan Perda APBD
TA 2018 RKA SKPD, DPA SKPD, SPD SKPD

5. Strategi Pencapaian Keluaran

a. Metode Pelaksanaan

3)	Penggandaan			X							X		
----	-------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--

6. Waktu Pelaksanaan

Januari s/d Desember 2017

7. Spesifikasi Teknis

- a. Undang – Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD
- d. Peraturan Bupati tentang Standart Satuan Harga
- e. Peraturan Bupati tentang Standart Biaya Umum
- f. Jaringan Internet yang Stabil
- g. Keamanan Database, Sistem dan Jaringan
- h. kesamaan persepsi atas suatu permasalahan
- i. Konsistensi antara RPJM – KUA PPAS – APBD

8. Biaya yang diperlukan	Rp.	42.558.800
1) Honorarium non PNS	Rp.	7.200.000
2) Uang lembur	Rp.	22.204.000
3) Peggandaan	Rp.	13.154.800

9. Penerima Manfaat : Pemerintah, Masyarakat Bojonegoro

10. Monitoring dan Evaluasi :

Bulan Januari sampai dengan Desember 2017

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DIDIT SUGIARTO, S.STP
NIP. 19780320 199701 1 001

KHOIRIL ANAM
NIP. 19761113 200604 1 012

Mengetahui
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641117 199301 1 003